



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 003 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu adanya pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Tranfusi Darah;
33. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013

tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

35. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK/75/AJ.601/DRJD/2003 tentang Penyelenggaraan Pool dan Agen Perusahaan Otobus (PO);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1991 tentang Izin Tempat Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri D Nomor 42);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Seri E Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006 Seri C Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Pasar Modern dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 1);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 2);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 3);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);
 49. Peraturan Bupati Brebes Nomor 038 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 50. Peraturan Bupati Brebes Nomor 014 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatungannya atas nama penerima wewenang.
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini maka Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP, meliputi:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
 8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 9. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
 10. Izin Lingkungan;
 11. Izin Lokasi;
 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 13. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (IUI dan TDI);
 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 16. Izin Tempat Usaha Undang Undang Gangguan (HO);
 17. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR);
 18. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 19. Izin Trayek Angkutan;
 20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 21. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 23. Izin Mendirikan Klinik Pratama;
 24. Izin Operasional Klinik Pratama;
 25. Izin Mendirikan Klinik Utama;
 26. Izin Operasional Klinik Utama
 27. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 28. Izin Operasional Rumah Sakit dan Sertifikat Penetapan Kelas;
 29. Izin Laboratorium Kesehatan;
 30. Izin Apotik;
 31. Izin Optikal;
 32. Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat;
 33. Izin Operasional Puskesmas;

34. Izin Unit Transfusi Darah;
 35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 36. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 37. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 38. Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten;
 39. Izin Garasi, Pool dan Agen Penyelenggaraan Otobus (PO);
 40. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 41. Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah;
 42. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 43. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) merupakan perizinan penanaman modal dalam lingkup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 (tiga puluh lima) meliputi usaha di bidang Pariwisata yaitu :
1. Daya Tarik Wisata;
 2. Kawasan Pariwisata;
 3. Jasa Transportasi Wisata;
 4. Jasa Perjalanan Wisata;
 5. Jasa Makanan dan Minuman;
 6. Penyediaan Akomodasi;
 7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 9. Jasa Informasi Pariwisata;
 10. Jasa Konsultan Pariwisata;
 11. Jasa Pramuwisata;
 12. Wisata Tirta;
 13. SPA.

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini maka Bupati menetapkan DPMPTSP sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Pasal 6

- (1) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi penerbitan, penolakan, pemantauan dan pengawasan, pencabutan, penarikan retribusi, dan penandatanganan dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan perizinan dan non perizinan.

- (2) Pelaksana pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (3) Pembinaan Teknis yang berkaitan dengan substansi kewenangan Unit Kerja / Instansi / Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III MEKANISME KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, DPMPTSP dapat membentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima oleh DPMPTSP;
 - b. Mengadakan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan yang diterima;
 - c. Memberikan rekomendasi teknis yang menjadi persyaratan dan tinjauan teknis perizinan dan nonperizinan yang diterima;
 - d. Memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat dan/atau staf yang membidangi secara detail dan teknis terkait tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi dari internal DPMPTSP, kepada Dinas dapat mengajukan permohonan kepada instansi/ perangkat daerah/ unit kerja lainnya menjadi anggota tim teknis.
- (5) Pejabat dan/atau staf yang diusulkan oleh instansi/ perangkat daerah/ unit kerja lain harus menguasai dan membidangi urusan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP.
- (6) Susunan keanggotaan Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPMPTSP melaporkan secara periodik penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), DPMPTSP segera menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang memuat kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sedang dalam proses penyusunan maka Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang digunakan adalah Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Dalam hal kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan belum termuat dalam menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 005 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Januari 2017
Plt. BUPATI BREBES
Cap ttd

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Administrasi

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 4 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 3